



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 314 /VI/2023**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2023**

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima dari Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan Nomor 01/BAST-PKB/BPKAD-04/V/2017 tanggal 03 Nopember 2016;
 - b. bahwa dalam rangka penggunaan Barang Milik Daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bintan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang.....

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 dengan rincian penetapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah barang milik daerah yang wajib dilakukan pengelolaan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan selaku pengguna barang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah.
- KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 7 JUNI 2023

 BUPATI BINTAN 


ROBY KURNIAWAN

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
 NOMOR : 314/VI/2023
 TANGGAL : 7 Juli 2023

RINCIAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
 PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BINTAN
 TAHUN 2023

NO BARANG	KODE BARANG	KODE REGISTER	NAMA BARANG	MERK	SPESIFIKASI			TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	NILAI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	KONDISI BARANG	KET
					NO POLISI	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN							
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11	12	13
1			BUS	HINO	BP 7064 FU	MJE1JG43E5116383	W04DTRR14015	2014	1 UNIT	Rp 220.700.000	Rp -	Rp 220.700.000	B	BERDASARKAN PENILAIAN DARI KANTOR JASA PENILAI PUBLIK DEDY, ARIFIN, NAZIR DAN REKAN NOMOR 00241/2.0128 01/P/11/0302/1/XI/2022 TANGGAL 25 NOVEMBER 2022
2			BUS	HINO	BP 7048 FU	MJE1JG43E5116380	W04DTRR14012	2014	1 UNIT	Rp 220.500.000	Rp -	Rp 220.500.000	R	
3			BUS	HINO	BP 7058 FU	MJE1JG43E5116384	W04DTRR14010	2014	1 UNIT	Rp 234.300.000	Rp -	Rp 234.300.000	R	


 BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN